



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa karena adanya perubahan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai, maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4760 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 91 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2019 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Mamasa selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon pegawai negeri sipil daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
11. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
12. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan disiplin, kualitas pelayanan, kinerja, dan kesejahteraan PNS *sesuai dengan kemampuan keuangan daerah*.
13. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
14. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
15. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
16. Pelaporan kerja bulanan PNS adalah penyampaian laporan aktivitas kerja oleh setiap PNS setiap bulan yang menggambarkan uraian tugas secara harian, mingguan, dan bulanan.
17. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus,

karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

18. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
19. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
23. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
24. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

2. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi : pengelolaan keuangan (BPKD), perencanaan Daerah (Bappelitbang), pengawasan bidang pemerintahan (Inspektorat Daerah) dan Sekretariat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - (2) besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah 15% (lima belas per seratus) bagi PD Sekretariat Daerah, 10% (sepuluh per seratus) bagi PD Inspektorat Daerah serta 8% (delapan per seratus) bagi PD Bappelitbang dan BPKD dari besaran basic TPP; dan
 - (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. 15% (lima belas per seratus) bagi PD Sekretariat Daerah;
 - b. 10% (sepuluh per seratus) bagi PD Inspektorat Daerah; dan
 - c. 8% (delapan per seratus) bagi PD Bappelitbang dan BPKD dari besaran basic TPP.
3. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. kelas Jabatan;
 - b. indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (2) Besaran TPP yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus :
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)
 - (3) Besaran TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - (4) Penetapan nama jabatan pelaksana (JFU/Staf) serta kelas jabatan bagi PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa mengacu kepada hasil evaluasi jabatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) TPP diberikan mulai bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (3) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.
- (4) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 29 Desember 2020

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 29 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

KAIN LOTONG SEMBE

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044

**BESARAN TPP PER KELAS JABATAN
 BERDASARKAN KRITERIA PRESTASI KERJA, KELANGKAAN PROFESI
 DAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021**

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
OPD : SEKRETARIAT DAERAH			
1	Sekretaris Daerah	15	Rp 3.335.000
2	JPT Pratama (Eselon II)	14	Rp 1.870.000
3	JPT Pratama (Eselon II)	13	Rp 1.800.000
4	Administrator (Eselon III)	12	Rp 1.435.000
5	Pengawas (Eselon IV)	9	Rp 840.000
6	Jabatan Pelaksana / JFT	7	Rp 595.000
7	Jabatan Pelaksana / JFT	6	Rp 515.000
8	Jabatan Pelaksana / JFT	5	Rp 430.000
9	Anggota Pokja ULP Madya	11	Rp 1.255.000
10	Anggota Pokja ULP Muda	9	Rp 950.000
11	Anggota Pokja ULP Pertama	8	Rp 765.000
OPD : INSPEKTORAT DAERAH			
1	Inspektur (Eselon II)	14	Rp 2.005.000
2	Administrator (Eselon III)	12	Rp 1.340.000
3	Pengawas (Eselon IV)	9	Rp 785.000
4	Jabatan Pelaksana / JFT	7	Rp 555.000
5	Jabatan Pelaksana / JFT	6	Rp 480.000
6	Jabatan Pelaksana / JFT	5	Rp 400.000
7	JF Auditor dan P2UPD Madya	11	Rp 1.180.000
8	JF Auditor dan P2UPD Muda	9	Rp 895.000
9	JF Auditor dan P2UPD Pertama	8	Rp 720.000
OPD : BAPPELITBANGDA dan BPKD			
1	Kepala Badan (Eselon II)	14	Rp 1.815.000
2	Administrator (Eselon III)	12	Rp 1.300.000
3	Administrator (Eselon III)	11	Rp 1.005.000
4	Pengawas (Eselon IV)	9	Rp 760.000
5	Jabatan Pelaksana / JFT	7	Rp 540.000
6	Jabatan Pelaksana / JFT	6	Rp 470.000
7	Jabatan Pelaksana / JFT	5	Rp 390.000
OPD lainnya lingkup KAB. MAMASA			
1	Kepala Badan (Eselon II)	14	Rp 1.603.000
2	Administrator (Eselon III)	12	Rp 1.150.000
3	Administrator (Eselon III)	11	Rp 890.000
4	Pengawas (Eselon IV)	9	Rp 670.000
5	Pengawas (Eselon IV)	8	Rp 540.000
6	Jabatan Pelaksana / JFT	8	Rp 540.000
7	Jabatan Pelaksana / JFT	7	Rp 475.000
8	Jabatan Pelaksana / JFT	6	Rp 410.000
9	Jabatan Pelaksana / JFT	5	Rp 345.000
OPD RSUD dan DIKNAS (Guru, UPTD, Pengawas/Penilik, Pamong Belajar, dll)			
21	Golongan IV		Rp 455.000
22	Golongan III		Rp 405.000
23	Golongan II		Rp 350.000
24	Golongan I		Rp 290.000

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
 KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM
 Pangkat : Pembina
 NIP. : 19690503 200701 1 044

